



**LAPORAN DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
MASYARAKAT HUKUM ADAT KE EKUADOR
10 - 16 OKTOBER 2018**

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) sebagai salah satu pencapaian terbesar para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 dan penjelasan Pasal 18 UUDNRI 1945 (sebelum amandemen). Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat pun tidak hilang setelah UUDNRI 1945 diamandemen dimana pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat setidaknya tercantum di dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUDNRI 1945.

Namun demikian, pengakuan dan perlindungan secara konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat masih menyisakan dua persoalan pokok. *Pertama*, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat diletakkan pada syarat-syarat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persyaratan ini pun bersumber dari persyaratan yang telah diperkenalkan oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala pada pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat, karena frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam kenyataannya menyebabkan upaya pengakuan itu sendiri lebih banyak berhenti pada diskursus menyangkut indikator dari persyaratan-persyaratan tersebut. Beberapa undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya bahkan tidak memiliki kesamaan indikator untuk menerjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

Kedua, UUDNRI 1945 memperkenalkan dua istilah, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 18B ayat 2) dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28I ayat 3), namun tidak ada penjelasan menyangkut kedua istilah tersebut. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mencoba menerjemahkan Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945 dengan memperkenalkan “desa adat” sebagai padanan dari “kesatuan masyarakat hukum adat.” Namun ternyata masih menyisakan persoalan pokok menyangkut unit sosial Masyarakat Hukum Adat, dimana istilah Masyarakat Hukum Adat tidak dapat terakomodasi secara sempurna di dalam terminologi “desa adat” yang diperkenalkan UU tentang Desa tersebut.

Pada level peraturan yang lebih operasional, kebijakan-kebijakan negara terutama sejak Orde Baru berkuasa yang prioritas utamanya adalah pembangunan industri-industri berbasis sumberdaya alam telah menyebabkan Masyarakat Hukum Adat kehilangan hak sekaligus akses atas sumberdaya alam. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Gambaran yang paling gamblang tentang konflik teritorial yang seringkali mempertemukan Masyarakat Hukum Adat dengan negara maupun swasta pada sebuah konflik ditunjukkan dalam proses Inkuiri Nasional yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2014. Dalam proses tersebut Komnas HAM melakukan investigasi terhadap 40 (empat puluh) kasus yang mewakili ratusan kasus yang terdaftar atau pernah diadakan ke Komnas HAM. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan konflik hak Masyarakat Hukum Adat dengan berbagai investasi swasta, mencakup investasi HPH, HTI, perkebunan, dan juga pertambangan.

Sebagai sebuah proses investigasi yang sistematis dan menyeluruh, Inkuiri Nasional tersebut pada dasarnya ingin menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 berkaitan dengan hutan adat (wilayah adat). Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat harus ada perbedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan

antara hak menguasai negara dengan hutan negara dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Sedangkan terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) Masyarakat Hukum Adat.

Meskipun demikian, proses pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berbelit-belit dan sangat politis melalui Peraturan Daerah (yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) tidak dibatalkan oleh MK. MK berpendapat Pasal 67 UU Kehutanan tersebut dapat dipahami sebagai aturan untuk mengisi kekosongan hukum. Lebih lanjut pertimbangan MK dimaksud dapat dibaca pula bahwa pengaturan dalam Pasal 67 UU Kehutanan tersebut dapat dipahami karena undang-undang yang diperintahkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945 belum terbentuk (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hal. 184). Artinya, Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat memang diperlukan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat merupakan RUU usulan DPR yang tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2018. Beberapa substansi yang diatur dalam RUU tentang Masyarakat Hukum Adat adalah:

1. Definisi Masyarakat Hukum Adat (Pasal 1 angka 1)

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

2. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat (Pasal 6)

Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Pusat melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;
- b. mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun;
- c. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat; dan/atau
- d. mempunyai Lembaga Adat yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat.

3. Mekanisme pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 4 sampai dengan Pasal 19)

Dalam melakukan pengakuan, Negara melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan tahapan Pengakuan, yaitu:

- a. Identifikasi;
- b. Verifikasi;
- c. Validasi; dan
- d. Penetapan.

Identifikasi, verifikasi, dan validasi dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat yang dibentuk oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri sesuai dengan cakupan wilayah adat dari Masyarakat Hukum Adat terkait.

Panitia Masyarakat Hukum Adat terdiri dari unsur:

- a. Kementerian terkait/organisasi perangkat daerah terkait;
- b. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat;
- c. Perwakilan ormas yang memiliki pengalaman dan kompetensi terkait Masyarakat Hukum Adat;
- d. Akademisi yang memiliki kepakaran terkait Masyarakat Hukum Adat; dan
- e. Kantor agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Menteri menetapkan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan laporan hasil validasi yang diserahkan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk Keputusan Menteri.

4. Evaluasi Masyarakat Hukum Adat (Pasal 20 dan Pasal 21)

Pemerintah Pusat dapat melakukan evaluasi terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri dengan membentuk Panitia Evaluasi Masyarakat Hukum Adat yang terdiri dari unsur: kementerian terkait; perwakilan Masyarakat Hukum Adat; perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat; dan akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat.

Evaluasi dilakukan 10 (sepuluh) tahun sekali sejak ditetapkannya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Panitia evaluasi Masyarakat Hukum Adat melakukan evaluasi atas Pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan persyaratan yang diidentifikasi saat proses Pengakuan.

Berdasarkan laporan panitia evaluasi kepada Menteri, dalam hal Masyarakat Hukum Adat sudah tidak memenuhi persyaratan, maka bupati/walikota, gubernur atau Menteri melakukan pembinaan terhadap Masyarakat Hukum Adat, dalam hal pembinaan telah dilaksanakan dan persyaratan Masyarakat Hukum Adat tetap tidak dapat dipenuhi, Menteri menetapkan hapusnya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Dengan hapusnya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, maka tanah adat menjadi tanah negara.

5. Hak Masyarakat Hukum Adat (Pasal 24 sampai dengan Pasal 33)

Hak Masyarakat Hukum Adat yang diatur dalam RUU ini adalah:

- a. Hak atas wilayah adat;
- b. Hak atas sumber daya alam;
- c. Hak atas pembangunan;
- d. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan; dan
- e. Hak atas lingkungan hidup.

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat adalah:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
 - c. bertoleransi antar-Masyarakat Hukum Adat dan dengan masyarakat lainnya;
 - d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
 - e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;
 - f. bekerjasama dalam proses indentifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - g. menjaga dan tidak mengalihkan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat kepada pihak luar Masyarakat Hukum Adat;
 - h. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional: dan
 - i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penyelesaian Sengketa (Pasal 41 sampai dengan Pasal 49)

Penyelesaian sengketa terdiri atas Sengketa Internal Masyarakat Hukum Adat, Sengketa Antar Masyarakat Hukum Adat, dan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Lain.

Sengketa internal dalam Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui Lembaga Adat. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan putusan Lembaga Adat. Putusan Lembaga Adat bersifat final dan mengikat.

Pelanggaran terhadap hukum adat yang dilakukan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang lain diselesaikan melalui Lembaga Adat tempat terjadinya pelanggaran. Sengketa antar Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui Musyawarah Adat antar-Lembaga Adat. Dalam hal Musyawarah Adat tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan melalui pengadilan.

Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain diselesaikan melalui musyawarah Lembaga Adat untuk mencapai mufakat dengan pihak lain. Musyawarah Lembaga Adat mengeluarkan putusan penyelesaian sengketa.

Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Musyawarah Lembaga Adat, sengketa diselesaikan di pengadilan.

Dalam hal sengketa di peradilan tidak melalui Lembaga Adat sebelumnya, maka gugatan tidak dapat diterima. Pemeriksaan perkara sengketa Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang. Majelis Hakim harus memiliki keahlian dan pengalaman tentang Masyarakat Hukum Adat. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat yang menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa atau menjadi saksi di pengadilan harus merepresentasikan seluruh kepentingan Masyarakat Hukum Adat. Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara wajib memperhatikan Hukum Adat dalam Masyarakat Hukum Adat, kepentingan strategis nasional dan putusan Lembaga Adat.

Untuk itu, Badan Legislasi melakukan serangkaian kegiatan di antaranya adalah melakukan kunjungan kerja untuk melaksanakan fungsi diplomasi parlemen ke luar negeri dalam rangka memperkaya materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat dan mendapatkan pengalaman serta masukan dari negara tujuan. Adapun negara yang akan dikunjungi adalah negara Ekuador.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Diplomasi Parlemen ke Ekuador diharapkan memperoleh manfaat terutama untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat sehingga pada saatnya Rancangan Undang-Undang ini diundangkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Masyarakat Hukum Adat mempunyai ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya serta melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional.

C. SUSUNAN ANGGOTA DELEGASI

Susunan Anggota Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI ke Ekuador adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	FRAKSI/ NO. ANGGOTA	KETERANGAN
1.	H. TOTOK DARYANTO, SE.	F. PAN / A.489	KETUA DELEGASI/ WK. KETUA BALEG
2.	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH.	F.P. GERINDRA/ A.388	KETUA BALEG
3.	ARIF WIBOWO	F. PDIP/ A.193	WK. KETUA BALEG
4.	DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH., M.HUM.	F.P. HANURA/ A.554	WK. KETUA BALEG
5.	H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH	F. PDIP/ A.140	ANGGOTA
6.	BAMBANG RIYANTO, SH.	F.P. GERINDRA/ A.357	ANGGOTA
7.	FERDIANSYAH, SE, MM	F.P. GOLKAR/ A.268	ANGGOTA
8.	DR. MARLINDA IRWANTI, SE, M.SI	F.P. GOLKAR/ A.280	ANGGOTA
9.	H. YANDRI SUSANTO, S.PT	F. PAN/ A.494	ANGGOTA
10.	BERTU MERLAS, ST	F. PKB/A.41	ANGGOTA
11.	MICHIKO DEWI, SH.	SEKRETARIAT BALEG	
12.	AGUNG ANDRIWIDIYATMOKO SUNARNO, S.SOS., M.SI	TENAGA AHLI	
13.	NADYA WIDYASTUTI, SH., LLM	TENAGA AHLI	

D. SEKILAS MENGENAI EKUADOR

Ekuador merupakan salah satu negara di wilayah Amerika Selatan. Ibukota Ekuador adalah Quito, yang berada di provinsi Pichincha di wilayah Sierra. Kota terbesarnya adalah Guayaquil, di Provinsi Guayas. Cotopaxi tepat di sebelah selatan Quito, adalah salah satu gunung berapi aktif tertinggi di dunia. Puncak Gunung Chimborazo (6.268 m, atau 20.560 kaki, di atas permukaan laut) merupakan gunung tertinggi di Ekuador, adalah titik paling jauh dari pusat Bumi ke permukaan bumi, karena bentuk ellipsoid planet ini.

Ekuador memiliki total area 283.561 km² (109.484 sq mi), termasuk Kepulauan Galápagos. Dari jumlah ini, 276.841 km² (106.889 sq mi) adalah tanah dan 6.720 km² (2.595 sq mi) air. Ekuador terletak di antara garis lintang 2 ° LU dan 5 ° LS, dibatasi di barat oleh Samudera Pasifik, dan memiliki garis pantai sepanjang 2.337 km (1.452 mil). Ini memiliki 2.010 km (1.250 mil) batas tanah, dengan Kolombia di

perbatasan utara 590 km (367 mil) dan Peru di perbatasan timur dan selatan 1.420 km (882 mil). Ini adalah negara paling barat yang terletak di khatulistiwa.

Negara ini memiliki empat wilayah geografis utama:

1. La Costa, atau "pantai": Wilayah pesisir terdiri dari provinsi-provinsi ke bagian Barat dari rentang Andes - Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Santa Elena. Ini adalah tanah yang paling subur dan produktif di negara itu, dan merupakan pusat perkebunan ekspor pisang besar perusahaan Dole dan Chiquita. Wilayah ini juga tempat sebagian besar tanaman padi Ekuador ditanam. Provinsi pesisir benar-benar memiliki perikanan yang aktif. Kota pesisir terbesar adalah Guayaquil.
2. La Sierra, atau "dataran tinggi": Sierra terdiri dari provinsi dataran tinggi Andean dan Interandean - Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Imbabura, Loja, Pichincha, dan Tungurahua. Tanah ini mengandung sebagian besar gunung berapi di Ekuador dan semua puncaknya yang tertutup salju. Pertanian difokuskan pada tanaman tradisional kentang, jagung, dan quinoa dan populasinya didominasi oleh Amerindian Kichua. Kota Sierran terbesar adalah Quito.
3. La Amazonía, juga dikenal sebagai El Oriente, atau "timur": oriente terdiri dari provinsi hutan Amazon - Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, dan Zamora-Chinchiipe. Wilayah ini terutama terdiri dari taman nasional Amazon yang besar dan zona tak tersentuh Amerindian, yang merupakan hamparan luas lahan yang disisihkan untuk suku Indian Amerindian untuk terus hidup secara tradisional. Wilayah ini juga merupakan kawasan dengan cadangan minyak bumi terbesar di Ekuador, dan sebagian dari Amazon bagian atas di sini telah dieksploitasi secara luas oleh perusahaan minyak. Populasinya terutama campuran Amerindian Shuar, Huaorani dan Kichua, meskipun ada banyak suku di hutan yang dalam yang sedikit dihubungi. Kota terbesar di Oriente mungkin adalah Lago Agrio di Sucumbíos, meskipun Macas di Morona Santiago menempati posisi kedua.
4. La Región Insular adalah wilayah yang terdiri dari Kepulauan Galapagos, sekitar 1.000 kilometer (620 mil) di sebelah barat daratan utama di Samudra Pasifik.

Populasi Ekuador secara etnis beragam dan perkiraan 2016 menempatkan penduduk Ekuador pada 16.385.068. Kelompok etnis terbesar (pada 2010) adalah Mestizos, yang merupakan keturunan penjajah Spanyol yang kawin dengan penduduk Amerindian, dan merupakan sekitar 71% dari populasi. The White Ecuadorians (White Latin American) menyumbang 6,1% dari populasi Ekuador dan dapat ditemukan di seluruh Ekuador terutama di sekitar wilayah perkotaan.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Diplomasi Parlemen ini dilaksanakan pada tanggal 10-16 Oktober 2018. Delegasi Diplomasi Parlemen melakukan pertemuan dengan Kedutaan Besar Indonesia di Ekuador, Parlemen Ekuador, Confederation Of Nationalities And Indigeneous Of Ecuador (CONAIE), dan National Executive Council (NEC).

F. HASIL KEGIATAN

1. Pertemuan dengan Kedutaan Besar Indonesia di Ekuador, Quito

Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI diterima oleh Duta Besar RI Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono, M.Psi. Pada acara ramah tamah tersebut Duta Besar sangat mengapresiasi tujuan diplomasi parlemen, karena Ekuador merupakan negara yang juga memiliki masyarakat adat dengan karakteristiknya masing-masing dan telah memiliki pengaturan tentang masyarakat adat dalam Konstitusinya.

Duta Besar juga sangat berterimakasih dan mengapresiasi kesediaan delegasi untuk ikut sebagai pembicara dalam seminar dengan tema “Manajemen Resiko Terintegrasi: Pencegahan Dan Ketahanan” di Parlemen Ekuador. Parlemen Ekuador juga ingin belajar tentang bagaimana cara Pemerintah Indonesia dalam menangani bencana, mengingat karakteristik wilayah yang mirip dengan Indonesia. Selain sama-sama berada di garis khatulistiwa, Ekuador juga banyak memiliki gunung berapi aktif serta wilayahnya merupakan patahan. Apalagi beberapa waktu belakangan ini gempa bumi beberapa kali melanda dan Pemerintah Ekuador melihat kesigapan Pemerintah Indonesia dalam menangani bencana tersebut.



2. Pertemuan dengan Parlemen Ekuador

Delegasi diplomasi parlemen Badan Legislasi DPR RI diterima oleh Comision de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad (Commision on Collective Community Rights and Interculturality/Komisi tentang Hak Kolektif, Komunitas, dan AntarBudaya) yaitu Presiden Komisi Fafu Gavilanez dan Wakil

Presiden Komisi Marcela Holguin. Dalam pertemuan ini dapat disarikan sebagai berikut:

- Parlemen Ekuador telah mengamandemen Konstitusi Negara Ekuador pada tahun 1998 dengan memasukkan pengaturan tentang pengakuan negara terhadap masyarakat adat di Ekuador.
- Pada tahun 2008, Parlemen Ekuador dengan dasar hukum konstitusi Ekuador 1998 telah memberikan penguatan kepada kelompok Masyarakat Adat yaitu dengan membentuk Undang-Undang tentang Kesetaraan yang didalamnya memberikan supremasi terhadap keberadaan masyarakat asli Ekuador dan Afro-Ekuador.
- Undang-Undang tentang Kesetaraan tersebut juga telah mengamanatkan terbentuknya lembaga di bawah Presiden Ekuador yaitu National Council of Equality dan memberlakukan bahasa Khicwa sebagai bahasa resmi kedua Ekuador setelah bahasa Spanyol. Bahasa Khicwa merupakan bahasa asli masyarakat Ekuador.
- Selain Undang-Undang tentang Kesetaraan, Parlemen Ekuador juga membentuk Undang-Undang tentang Mobilitas Interkultural (The Law of Intercultural and Human Mobility) yang mengatur tentang keberadaan 24 (dua puluh empat) komunitas masyarakat adat asli Ekuador dengan masing-masing memiliki kebudayaan yang berbeda. Seluruh komunitas masyarakat adat tersebut berkedudukan sama, tidak ada yang superior dari pada yang lainnya, dan seluruhnya taat pada hukum Ekuador.
- Pemerintah tidak mengalokasikan dana khusus kepada masyarakat adat di Ekuador. Anggaran negara melalui anggaran daerah, dan masing-masing daerah yang memiliki kewenangan pengalokasian untuk masyarakat adat di daerahnya.
- Masyarakat adat di Ekuador diperbolehkan menerapkan hukum adat dan memiliki lembaga adat hanya untuk di wilayah adat dan anggota masyarakat adatnya.
- Seluruh sumber daya alam di Ekuador yang berhak mengelola adalah negara, Masyarakat Adat tidak memiliki hak pengelolaan sumber daya alam.
- Perusahaan-perusahaan (pemerintah dan swasta) yang melakukan eksplorasi sumber daya alam di daerah masyarakat adat memiliki

kewajiban untuk merekrut pekerja dari masyarakat atau masyarakat adat di sekitar daerah eksplorasi perusahaannya. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat di sekitarnya.

- Tidak ada peraturan negara atau pemerintah yang mengatur prosentase khusus dana CSR yang harus disediakan oleh perusahaan-perusahaan eksplorasi sumber daya alam untuk masyarakat atau masyarakat adat sekitarnya.
- Masyarakat adat di Ekuador memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat Ekuador lainnya, termasuk dalam hak politik.
- Lembaga adat dan pemilihan kepemimpinan adat tidak diatur oleh negara atau pemerintah, melainkan diatur oleh masing-masing komunitas masyarakat adat.
- Hak komunal masyarakat adat di Ekuador tidak diakui oleh negara atau pemerintah, negara hanya mengakui hak perorangan anggota masyarakat adat sebagaimana hak dan kewajiban warga negara lainnya.
- Apabila masyarakat adat di Ekuador ingin mengajukan usulan undang-undang, maka dapat mengusulkan kepada anggota dewan Parlemen Ekuador yang menjadi perwakilan dari daerahnya di Parlemen Ekuador.





3. Pertemuan dengan Confederation Of Nationalities And Indigeneous Of Ecuador (CONAIE)

Leonardo Biteri (penasehat CONAIE) datang sebagai wakil CONAIE dalam pertemuan ini. Penjelasan beliau terkait masyarakat adat di Ekuador:

- Masyarakat adat Ekuador mulai bersatu sekitar 60 tahun yang lalu. Sedangkan CONAIE baru terbentuk 35 tahun yang lalu.
- Hingga saat ini Ekuador belum memiliki Undang-Undang tersendiri terkait masyarakat adat. Namun pengaturan masyarakat adat terdapat dalam Konstitusi Ekuador pada tahun 1998. Di dalam Konstitusi juga diatur

persamaan atas hak politik. Collective rights chapter yang terdapat di Konstitusi.

- CONAIE telah menyampaikan RUU kepada pemerintah Ekuador terkait masyarakat adat, namun belum ada titik terang.
- Pada tahun 1989 diakui 2 bahasa di Ekuador (Bahasa Spanyol dan Kichwa). Namun baru pada tahun 2008 terlihat kemajuan implementasinya.
- 3 (tiga) contoh hak yang diakui negara: hak otonomi khusus untuk mengelola daerahnya, hak kemerdekaan, dan hak untuk dimintai persetujuan sebelum mengambil sumber daya alam di daerahnya.
- Mereka juga telah mendapat akses terhadap bidang pelayanan kesehatan, akses luas ke media, mereka punya radio sendiri, dan dialek serta Bahasa lainnya telah diakui. Masyarakat adat juga mendapatkan hak untuk melestarikan lingkungan, bidang keanekaragaman Ekuador sebagai negara multikultur untuk mengelola dan menjaga ekosistem.
- Dalam hal kepemilikan tanah, mereka bisa mendapatkan hak milik atas tanah secara komunal dan dapat membangun rumah di atasnya. Mereka sekarang beruntung karena memiliki hak khusus yang diakui negara. Mereka memiliki hak yang sama di politik dan pemerintahan, mereka masih berusaha untuk berjuang dalam konteks masyarakat adat dalam suatu undang-undang tersendiri.
- Berupaya untuk membuka dialog dengan pemerintah, dimulai pada Januari 2018. Masyarakat adat berharap untuk memiliki kementerian sendiri, termasuk di bidang ekonomi (meminta 10% budget untuk mereka), terkait transportasi mereka meminta perusahaan transportasi khusus untuk masyarakat adat.
- Mereka berusaha menghentikan penambangan di wilayah mereka dan terdapat kurang lebih 2000 (dua ribu) konsesi dengan pemerintah yang ingin mereka hentikan. Hanya masyarakat yang dekat dengan konsesi pertambangan, mendapat 5% (lima persen). Persentase ini juga tidak terdapat dalam undang-undang melainkan hanya kesepakatan dalam konsesi.
- Leonardo Biteri merupakan anggota masyarakat adat yang berasal dari Puyo, CONAIE mencari orang yang bersih, kompeten, dan memiliki

pengalaman terkait hubungan masyarakat di Puyo, sehingga Presiden CONAIE mengajak saya untuk menjadi penasehat. Saya juga dianggap berpengaruh dalam menjaga warisan budayanya serta kemajuan masyarakatnya.

- Untuk memilih Presiden CONAIE menggunakan pemilihan dengan tunjuk tangan ada 40 (empat puluh) grup terdiri masing-masing atas 14 (empat belas) orang untuk melakukan voting.
- CONAIE juga bekerjasama dengan DPR karena ada 5 orang dari masyarakat adat (pachakutik) di DPR yang membantu kemajuan masyarakat adat.
- Otonomi adalah hak yang CONAIE perjuangkan saat ini.
- Terkait sumber daya alam, ada SDA yang tidak dapat diperbarui dan yang dapat diperbarui, mereka meminta untuk dapat mengatur itu sendiri. Terkait yang tidak dapat diperbarui mereka meminta *coresponsibility agreement* dengan Parlemen agar dapat mengatur sekaligus mengelola sumber daya alam tersebut.
- Jangan takut bahwa masyarakat adat akan membuat negara dalam negara, kami hanya ingin diakui keberadaannya dan diakui hak-haknya.





4. Pertemuan dengan National Equality Council (NEC)

Bertempat di kampus Universidad Andina Simon Bolivar di Quito, delegasi diplomasi parlemen Badan Legislasi DPR RI diterima oleh Sekretaris NEC Luis Andrango dan Maria Andrade, anggota NEC yang sekaligus perwakilan dari Ministerio de Relaciones Exteriores Y Movilidad Humana (Ministry of Foreign Affairs and Human Mobility). Dalam pertemuan ini dapat disarikan sebagai berikut:

- NEC adalah lembaga negara yang didirikan oleh negara atas dasar Konstitusi Ekuador tahun 2008 Article 157.
- Berdasarkan Article 157 Konstitusi Ekuador tahun 2008, NEC adalah lembaga negara yang dipimpin oleh cabang eksekutif dan bertanggung jawab terhadap Presiden Ekuador. Keanggotaan NEC terdiri dari eksekutif dan perwakilan masyarakat sipil. Struktur, fungsi, dan bentuk keanggotaannya diatur berdasarkan prinsip rotasi kekuasaan, partisipasi demokratis, inklusi, dan pluralisme.
- Saat ini ada beberapa agenda kesetaraan yang dipromosikan oleh Ekuador, yaitu:
 - Gender, dipromosikan oleh National Council for Gender Equality;

- Intergenerational, dipromosikan oleh National Council for Equality Intergenerational;
 - Multiculturalism, Nationalities dan Indigeneous, dipromosikan oleh Development Council of Nationalities and Peoples of Ecuador dan Development Council of the Pueblo Montubio from the Ecuadorian Coast and Subtropical Zones;
 - Disabilitas, dipromosikan oleh National Disability Equality Council; dan
 - Human Mobility, dipromosikan oleh Ministry of Foreign Affairs and Human Mobility.
- Pada tahun 1998, untuk pertama kalinya negara Ekuador memasukkan kesetaraan terhadap nationalities dan indigeneous ke dalam konstitusi Ekuador.
 - Sejak saat itu, NEC mulai mempromosikan penggunaan dwi-bahasa sebagai bahasa resmi Ekuador. Yang pertama adalah bahasa Spanyol, dan bahasa kedua adalah bahasa Khicwa, yaitu bahasa masyarakat asli Ekuador sebagai bahasa resmi negara.
 - NEC juga memastikan agar kesehatan dan fasilitas kesehatan juga didapatkan untuk masyarakat adat di Ekuador.
 - Selain itu, NEC juga mempromosikan adanya kesetaraan hukum dan hak politik bagi masyarakat adat di Ekuador.
 - Isu konflik yang sering terjadi di lingkup masyarakat adat adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, dimana banyak area pertambangan minyak dan mineral berada di daerah masyarakat adat. Ada beberapa mekanisme atau peraturan yang tengah dikembangkan oleh negara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yaitu dengan melakukan konsultasi kepada lembaga adat dan masyarakat adat di wilayah tersebut.
 - Begitu pun, ketika pemerintah hendak membuat peraturan, maka peraturan tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan masyarakat adat.
 - Konflik yang terjadi beberapa tahun terakhir ini cukup sulit diselesaikan karena sangat beragamnya masyarakat adat di Ekuador.
 - Pemerintah telah banyak membuka dialog dengan masyarakat adat untuk bekerja sama dan berpartisipasi dalam pembangunan.

- Sejak tahun 1998, selain pengakuan bahasa adat kichwa sebagai bahasa resmi negara, negara juga memprioritaskan perlindungan dan peningkatan kesehatan keluarga dan anak-anak masyarakat adat di Ekuador.
- Pemerintah juga membentuk departemen kesehatan intercultural pada kementerian kesehatan ekuador yang bertugas mengelola dan mengawasi pengobatan tradisional dan para tabib tradisional.
- Saat ini, keragaman budaya dan intercultural sudah menjadi mata pelajaran wajib di pendidikan tinggi di universitas-universitas di Ekuador.
- Nationalities Indigeneous di Ekuador memiliki 2 (dua) hal positif, yaitu: mobilisasi dan keberanian bersuara.
- Adapun yang menjadi kekurangan (hal negatif) dari Nationalities Indigenoeus di Ekuador adalah hanya fokus pada perjuangan terhadap haknya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan bangsa dan negara.
- Menteri Keuangan tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk masing-masing kelompok Masyarakat Adat, Pemerintah Ekuador lebih banyak membuat program-program khusus, seperti pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat adat.
- Di APBN Ekuador, dialokasikan sekitar 7,2% untuk program-program khusus tersebut yang diperuntukkan untuk Masyarakat Adat di Ekuador.



G. PENUTUP

Kesimpulan:

1. Sejak amandemen Konstitusi Ekuador 1998, Ekuador telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat di Ekuador.
2. Tidak ada undang-undang di Ekuador yang secara khusus mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Ekuador.
3. Terdapat 24 (dua puluh empat) komunitas masyarakat adat di Ekuador, namun yang diakui oleh pemerintah Ekuador hanya berjumlah 14 (empat belas), yaitu:
 - a. Tasqila;
 - b. Chachi;
 - c. Epera;
 - d. Awa;
 - e. Quichua;
 - f. Shuar;
 - g. Achuar;
 - h. Shiwiari;
 - i. Cofan;
 - j. Siona;
 - k. Secoya;
 - l. Zapara;
 - m. Andoa, dan
 - n. Waorani.
4. Isu konflik yang sering terjadi di lingkup masyarakat adat adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, dimana banyak area pertambangan minyak dan mineral berada di daerah masyarakat adat. Ada beberapa mekanisme atau peraturan yang tengah dikembangkan oleh negara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yaitu dengan melakukan konsultasi kepada lembaga adat dan masyarakat adat di wilayah tersebut.
5. Masyarakat adat di Ekuador berusaha menghentikan penambangan di wilayah mereka dan terdapat kurang lebih 2000 (dua ribu) konsesi dengan pemerintah yang ingin mereka hentikan. Hanya masyarakat yang dekat dengan konsesi pertambangan, mendapat 5% (lima persen) dari pertambangan. Persentase ini

juga tidak terdapat dalam undang-undang melainkan hanya kesepakatan dalam konsesi.

6. Pemerintah Ekuador atas dasar Konstitusi Ekuador tahun 2008, membentuk lembaga pemerintah non-kementerian yang bernama NEC, yang berfungsi sebagai lembaga yang menjembatani permasalahan kesetaraan di masyarakat, khususnya kesetaraan masyarakat adat dan hak-hak yang melingkupi masyarakat adat.

Demikian Laporan Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI ke Ekuador dalam rangka Pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, NOVEMBER 2018

DELEGASI DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI

KETUA DELEGASI,

H.Totok Daryanto, SE

A-489